

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Kesehatan RI menjelaskan, keluarga merupakan merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan jaringan interaksi antar individu, perkawinan, adopsi, dan silsilah keluarga (Wiratri, 2018). Anak-anak adalah tunas dari keluarga, generasi yang akan meneruskan semangat perjuangan negara dan memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan negara di masa depan. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental.

Faktor agama penting karena institusi agama mengesahkan pengakuan negara terhadap perkawinan. "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu," dalam ayat 1 Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Keluarga seharusnya memberikan hak-hak anak sebagai bagian dari pemberian hak asasi manusia dan perlindungan, namun saat ini masih banyak terjadi penyimpangan terkait hak anak, contohnya adalah perkawinan anak usia dini.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dimaksudkan untuk setiap orang yang berusia antara 0-18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibu. Perlindungan anak adalah semua upaya untuk menjaga dan melindungi anak dari hak-haknya

untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati martabat dan hak-haknya.

Perkawinan adalah ikatan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, dan apabila melangsungkan pernikahan, tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.". Hal serupa juga disampaikan UNICEF (BPS, 2020 : 3) bahwa perkawinan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara formal atau informal sebelum seorang individu berusia 18 tahun.

Dalam fenomena perkawinan usia dini yang disampaikan oleh Bappenas (2020: 24) perkawinan usia dini adalah masalah yang kompleks. Perkawinan usia dini di Indonesia dapat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kemiskinan, letak geografis, pendidikan yang rendah, kesenjangan gender, konflik dan bencana sosial, kurangnya layanan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, dan stereotip gender yang kuat. Contoh stereotip gender perempuan termasuk menikah muda dan budaya menafsirkan tradisi lokal dan agama. Selain itu, pernikahan anak sering disebut sebagai hasil dari perjodohan dan penerimaan sosial.

Menurut Noorkasiani, (2009) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia adalah : *Pertama*, faktor individu,

perkembangan fisik, mental, dan sosial adalah penyebab pernikahan usia dini. Perkembangan ini dialami lebih awal sehingga pernikahan terjadi lebih dini, mendorong pernikahan di usia muda. Selain itu, semakin rendah tingkat pendidikan remaja, semakin mendorong perkawinan dini.

Kedua, faktor keluarga, anak muda seringkali menikah di usia dini karena ingin melepaskan diri dari pengaruh orang tua kita dan termasuk keinginan untuk mendapatkan keadaan keuangan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan Bappenas (2020 : 26) Perkawinan dini juga terjadi karena sikap patuh anak terhadap perintah orang tua. Orang tua sering menikahkan anak perempuannya sebagai bentuk perlindungan agar tidak terjadi hal negatif, bisa juga untuk meringankan beban keuangan.

Dari beberapa penelitian ditemukan secara umum faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perkawinan usia anak seperti penelitian dari Sachlan (2019) faktor internal penyebab perkawinan usia dini disebabkan pemahaman, cara pandang masyarakat dan rendahnya pendidikan serta faktor ekonomi yang termuat dalam penelitian Salim & Lombard, A. (2020); Satria et al., (2018); dan Tan, (2022). Menurut Wardah (2018) faktor eksternal perkawinan usia dini adalah pandangan negatif lingkungan masyarakat, kecemasan lingkungan, orang tua dan agama.

Alasan perkawinan usia dini tidak dikehendaki negara, menurut Sumner, (2020: 12) karena : *Pertama*, risiko kegagalan dalam melanjutkan pendidikan. *Kedua*, risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian meningkat. Menurut penelitiannya (Sumner, 2020 : 12) *Pertama*, kemungkinan kegagalan

dalam melanjutkan pendidikan. *Kedua*, kemungkinan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Ditemukan 24% kasus perceraian terjadi di kalangan perempuan di bawah usia 18 tahun. *Ketiga*, peluang peningkatan angka kematian ibu. Komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian kedua terbesar bagi anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun, dan mereka yang menikah dini, terutama perempuan, rentan terhadap kerusakan alat kelamin. *Keempat*, kemungkinan meningkatnya angka kematian bayi (AKB). Kemungkinan bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun meninggal sebelum mencapai usia 28 hari adalah 1,5 kali lebih besar dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-an dan 30-an. Menurut data dari UNICEF Indonesia berada di peringkat 7 dunia, juga berada di urutan ke-2 ASEAN setelah Kamboja sebagai negara dengan tingkat perkawinan usia dini tertinggi (Eleanora & Sari, 2019:93).

Revisi Usia Perkawinan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pertentangan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak pada Desember 2018 Pasal 7a UU Perkawinan, yang mengatur minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, disetujui oleh DPR RI pada 16 September 2019. Usia minimal untuk perempuan adalah 19 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Diharapkan bahwa revisi Pasal 7a Undang-Undang Perkawinan akan mendorong pembentukan norma dan budaya baru untuk pernikahan ideal. Pasal 7 UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak menjamin pencegahan perkawinan usia dini.

Tantangan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan usia dini di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan menikah mencapai 99% kasus. Hakim memberikan dukungan karena dua alasan: anak berisiko melanggar norma sosial, budaya, dan agama; dan kedua, pasangan anak saling mencintai (Bappenas, 2020: 27). Terlihat bahwa memberikan dispensasi kawin adalah masalah subjektivitas yang melibatkan nilai, norma, dan budaya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibuat untuk mengatasi masalah ini. Tujuan PERMA dan SEMA adalah membantu hakim di pengadilan agama dan pengadilan umum menyelesaikan perkawinan anak dengan memperhatikan hak perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata masih banyak kenyataan yang kontradiktif dan tidak sesuai undang-undang. Terdapat kesenjangan antara peraturan yang berlaku saat ini dengan realitas hukum yang ada dalam kenyataan dan kehidupan masyarakat. Faktanya, banyak persoalan terkait pelanggaran hak anak yang masih ada dan dianggap wajar oleh masyarakat, termasuk perkawinan usia dini.

Usia di bawah 18 tahun yang seharusnya anak masih berfokus pendidikan, kemudian mereka harus merelakan waktu tersebut untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Purmalasari et al., 2021). Pernikahan dini yang menyebabkan pengurangan hak anak dapat menyebabkan kehancuran masa depan mereka, dan dalam konteks yang menyebabkannya dipidana atau dikenal dengan sanksi pidana, jika terbukti melakukan, baik karena perlakuan yang disengaja atau lalai terhadap anak di bawah umur.

Maraknya pernikahan usia dini merupakan salah satu bentuk penelantaran yang dialami oleh anak di mana dampaknya anak tidak siap menghadapi kondisi terkait tersebut dengan sikap dan mentalitas, termasuk ketidaksiapan alat reproduksi dan diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di usia yang seharusnya mereka masih bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Melihat fenomena yang terjadi di atas tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia prihatin akan hal tersebut. Situasi tersebut, bukan tidak mungkin akan dialami oleh banyak anak Indonesia dari situasi dan kondisi generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa.

Di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2016 hingga 2020 masih banyak terjadi pernikahan anak dalam lima tahun terakhir. Kasus perkawinan anak di Jawa Tengah cukup berbeda dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempublikasikan data perkawinan anak tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tren Kasus Perkawinan Anak di Jawa Tengah Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah
2016	3.068 anak
2017	2.774 anak
2018	3.206 anak
2019	2.049 anak
2020	12.972 anak
2021	14.072 anak
2022	11.302 anak

Sumber : (jateng.kemenag.go.id.)

Dari tabel 1.1 kasus perkawinan anak mengalami tren peningkatan, dilihat dari tahun 2020-2021 jumlahnya meningkat walaupun pada tahun 2022 sedikit berkurang. Berbagai kebijakan dan gerakan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah gerakan pencegahan pernikahan bernama “*Jo Kawin Bocah*” yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jawa Tengah (Rofiah & Muqoddam, 2022).

Dari 29 kabupaten dan 6 kota, di Provinsi Jawa Tengah, jumlah perkawinan dini merupakan yang tertinggi pada tahun 2021, menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik Temanggung pada tahun 2021. Tabel 1.2 berikut menunjukkan jumlah pernikahan dini di 12 kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Jawa Tengah menurut Umur Kawin Pertama 2021

No.	Kabupaten / Kota	Umur Perkawinan Pertama			
		≤16	17-18	19-20	≥21
1.	Kab. Wonosobo	30.17	26.00	18.99	24.84
2.	Kab. Banjarnegara	30.55	24.13	20.54	24.78
3.	Kab. Grobogan	27.00	27.33	25.60	20.07
4.	Kab. Blora	26.51	25.87	20.99	26.63
5.	Kab. Rembang	23.85	27.95	24.85	23.35
6.	Kab. Brebes	22.76	27.03	24.14	26.07
7.	Kab. Batang	21.47	27.32	23.53	27.68
8.	Kab. Purbalingga	21.70	25.03	19.10	34.17
9.	Kab. Pati	21.25	25.01	26.07	27.67
10.	Kab. Pemasang	22.77	23.09	24.37	29.77
11.	Kab. Jepara	20.23	25.55	25.59	28.63
12.	Kab. Temanggung	19.87	25.78	24.17	30.18

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), BPS Jawa Tengah Tahun 2021

Tabel 1.2 di atas menunjukkan Kabupaten Wonosobo mempunyai proporsi pernikahan dini dan usia 16-18 tahun tertinggi disusul oleh Kab. Banjarnegara, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Brebes, Kab. Batang, Kab. Purbalingga, Kab. Pati, Kab. Pemalang, Kab. Jepara, dan Kab. Temanggung.

Kabupaten Temanggung merupakan Kabupaten dengan Luas wilayah 837,71 km² dengan jumlah penduduk mencapai 800. 429 jiwa, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dari kabupaten lainnya namun tingkat perkawinan usia dini cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tantangan dan potensi pencegahan dan penanganan perkawinan anak sangat kompleks.

Pada tingkat mikro, tantangannya adalah membantu anak-anak menjadi penerus bangsa. Pada tingkat menengah, tantangannya adalah pelayanan terkait masalah kesehatan seksual dan reproduksi masih belum ramah anak, baik fasilitas kesehatan, sekolah, dan masyarakat, sedangkan secara makro, undang-undangnya belum ada. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum menjamin perlindungan anak dalam perkawinan anak (Bappenas, 2020).

UU Perkawinan memberikan jalan keluar berupa perkawinan melalui pengadilan yaitu melalui dispensasi kawin. UU No. 16 Tahun 2019 diatur pada Pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan jika terjadi penyimpangan usia menurut peraturan tersebut dalam Pasal 1, orang tua suami dan/atau orang tua istri, karena alasan mendesak, dapat meminta pembebasan kepada pengadilan dan menambahkan bukti-bukti yang cukup. Ketentuan ini menjadi dasar bagi orang tua dari anak yang ingin mengawinkan anaknya, namun belum berusia 19 tahun

dengan permohonan dispensasi kawin. Penekanan pada alasan yang kuat dan bukti yang cukup ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memperlambat pernikahan anak. Dalam hal ini temuan Rohman & Cholil, (2019) pemohon (orang tua atau wali) harus menunjukkan kepada hakim alasan mendesak untuk mendorong pemohon mengajukan permohonan. Pemohon juga harus memberikan bukti yang cukup dan menunjukkan kepada hakim bahwa anak yang dimohon kebebasannya untuk menikah adalah layak untuk dinikahi. Alasan-alasan dan bukti-bukti inilah yang menjadi dasar hakim dapat menerima atau menolak surat nikah yang diajukan. Berdasarkan data yang diperoleh terkait Banyaknya Perkara yang diterima Pengadilan Kabupaten Temanggung 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Banyaknya Perkara Dispensasi Kawin diterima Pengadilan
Agama Kab. Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Banyak Kasus Dispensasi Kawin yang masuk PA Usia ≤16-18 Tahun	Banyak Kasus Dispensasi Kawin yang diterima PA Usia ≤16-18 Tahun
2017	110 Kasus	106 Kasus
2018	130 Kasus	130 Kasus
2019	223 Kasus	221 Kasus
2020	567 Kasus	559 Kasus
2021	449 Kasus	428 Kasus

Sumber : Pengadilan Agama Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa di Temanggung angka perkawinan usia dini terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa perkawinan anak sudah biasa di masyarakat. Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 19

Tahun 2013 Pemerintah Temanggung tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia dan mendapat manfaat dari perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi."

Diperkuatnya kerja sama lintas sektor mengampanyekan perkawinan usia dini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengurangi perkawinan usia dini "*Stop Perkawinan Anak Usia Dini*" seperti Bappeda, Dindikcapil, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, DP3AP2KB, dan Pengadilan Agama. Salah satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Temanggung menjalin kerjasama Tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : P/415.4/021/ 08/ VII/ 2022, W11-A21/1217/HM.01.1/ VII/2022 tanggal 01 Juli 2022. Terkait hal ini Dinas Sosial sebagai mitra kerjasama memiliki wewenang untuk melakukan proses layanan dispensasi perkawinan.

Berbagai permasalahan terhadap pelanggaran hak anak secara singkat berdasarkan data yang telah dijelaskan, yaitu :

- 1) Pemerintah Kabupaten Temanggung mengampanyekan "*Stop Perkawinan Anak Usia Dini*" sebagai upaya pencegahan perkawinan di usia dini.
- 2) Persentase jumlah pendaftaran dispensasi perkawinan yang semakin meningkat, di tahun 2020 mencapai 520 kasus, sedangkan pendaftaran tahun 2021 yaitu 449 kasus. Hal ini memberikan tanggapan bahwa tingkat

perkawinan dini sebelum bertambahnya batasan umur yang disahkan bisa jadi lebih tinggi dari tahun 2020 dan 2021, berarti kasus pernikahan dini secara fluktuatif terjadi dari tahun ke tahun.

- 3) Dinas Sosial bersama Pengadilan Agama Temanggung melakukan kerjasama terkait Layanan Terpadu Dispensasi Kawin sebagai proses penyekatan terhadap perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung.

Tujuan dari tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mencegah perkawinan di usia dini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang fakta bahwa perkawinan di usia dini lebih banyak mengakibatkan kerugian daripada manfaat bagi anak. Tindakan ini juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana.

Di Jawa Tengah sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang Implikasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini di Kota Salatiga. Sebelumnya terdapat penelitian terkait Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi Menanggulangi Perkawinan Usia Dini di Temanggung, berfokus pada pencegahan dari masyarakat (Setiadi et al., 2020).

Penelitian ini berfokus bagaimana Dinas Sosial melakukan layanan terpadu dispensasi kawin yang berarti permasalahan telah terjadi. Istilahnya “Perawatan” kepada klien yang akan melangsungkan proses perkawinan usia dini dan menemukan faktor-faktor yang terjadi selama proses penasehatan

dispensasi kawin. Mengapa memilih Kabupaten Temanggung karena di Kabupaten Temanggung layanan dispensasi kawin salah satunya dilakukan oleh Dinas Sosial. Layanan terpadu dibentuk untuk memperkecil celah melakukan perkawinan dini di Kabupaten Temanggung yang tiap tahunnya terus meningkat. Setelah 30 hari melakukan pra penelitian di Dinas Sosial ternyata ditemukan topik menarik untuk dijadikan kajian dalam penelitian skripsi dengan fokus yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini. Belum ada penelitian serupa di Kabupaten Temanggung sehingga topik ini menarik untuk diteliti dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung”.

1.2 Perumusan Masalah

Mengenai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini maka permasalahan penelitian disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung?
2. Apa saja Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disinggung, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung.
2. Mengetahui Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan penelitian atau studi banding bagi Dinas Sosial dan pihak lain yang menjalankan peran.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumber informasi atau bahan rujukan dasar bagi mahasiswa dan peneliti yang berminat melakukan penelitian;
 - b. Sebagai sumber informasi tambahan, informasi dan referensi dalam administrasi publik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketika melakukan penelitian. yang mencoba melihat perbedaan dan persamaan dengan penyelidikan sebelumnya untuk menemukan adanya kebaruan, aspek yang diteliti dan instrumen penyelidikan sebelumnya. Model penelitian pendahuluan ini merupakan alat untuk memetakan, menginformasikan dan memutakhirkan penelitian yang sedang dilakukan. Model ini membentuk matriks berupa judul penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dikaji untuk memperoleh alasan-alasan yang dapat mendukung dilakukannya penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan :

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
<i>Terkait Implementasi Kebijakan Perkawinan Usia Dini sesuai dengan Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat</i>		
Latifiani, D. (2019). <i>The Darkest Phase For Family : Child Marriage Prevention and Its Complexity In Indonesia case Semarang Regency.</i>	Untuk mengetahui bagaimana terjadinya perkawinan anak dan bagaimana pemerintah Kabupaten Semarang menerapkan kebijakan pencegahan perkawinan anak.	Perkawinan anak terjadi karena (1) kebiasaan (budaya) menikah di usia muda, (2) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan anak, (3) kurangnya akses terhadap akses dan minat untuk melanjutkan pendidikan. Upaya pencegahan dilakukan melalui kebijakan terpadu yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam perkawinan anak, seperti orang tua, perangkat desa, Departemen Agama (KUA), Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.
Tan, W. (2022). <i>Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems.</i>	Untuk menjelaskan secara menyeluruh sejauh mana penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam kasus perkawinan anak di bawah umur dan pengaruhnya kepada Suku Laut di Pulau Kelemu, Kabupaten Lingga, Provinsi Riau.	Peran pemerintah dalam implementasi hukum pada masyarakat suku laut tergolong tidak efektif. Disebabkan beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegakan hukum, infrastruktur, kematangan, dan masyarakat setempat. Perkawinan anak Suku Laut menimbulkan akibat negatif, antara lain kekerasan dalam rumah tangga, hilangnya hak pendidikan, tingginya angka kematian ibu saat melahirkan, dan gizi buruk. Oleh karena itu, dampak pernikahan dini menghilangkan banyak hak anak, khususnya di pendidikan dan kesehatan.

<p>Satria, T. A., Abdullah, R., Setiawan, F. A., & Hapsari, F. P. (2018). <i>Role of Local Institution in Early Marriage Issue: A Case Study in Some Provinces in Indonesia.</i></p>	<p>Untuk mengetahui secara menyeluruh sejauh mana kondisi sosial ekonomi di wilayah setempat memengaruhi pernikahan dini, dan sejauh mana peran pembuat kebijakan dalam mencegahnya.</p>	<p>Permasalahan dasar perkawinan dini di empat provinsi (Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat) : modernisasi, pendidikan, ekonomi, dan tekanan sosial-budaya. Selain itu, disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi lintas sektor dan perencanaan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan perkawinan dini adalah beberapa isu yang dihadapi.</p>
<p><i>Peran Pemerintah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menanggapi Fenomena Perkawinan Usia Dini</i></p>		
<p>Nadhifah, Lia Wardah. (2017). “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam Meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini.</p>	<p>Bagaimana DP3A Kota Salatiga berperan dalam upaya mengurangi pernikahan dini dan apa dampak dari peran mereka dalam perlindungan anak.</p>	<p>DP3A Kota Salatiga menggencarkan 3 upaya dalam memperkecil grafik perkawinan usia dini diantaranya, upaya preventif dan kuratif serta penguatan kelembagaan. Namun, dari upaya tersebut belum berimplikasi secara substansial terhadap penurunan angka perkawinan dibawah umur.</p>
<p>Nurul, Laili. A. (2021). “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Kota Probolinggo.</p>	<p>Untuk menilai dan menganalisis peran Dinas Sosial PPPA dalam mencegah perkawinan yang melibatkan anak-anak serta melihat bagaimana perlindungan anak dari perkawinan semacam itu diimplementasikan di Kota Probolinggo.</p>	<p>Perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo dipengaruhi berbagai faktor, seperti : ekonomi, tradisi, agama, pergaulan bebas, dan tingkat pendidikan. Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo Bersama OPD melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Konvensi Hak Anak untuk melindungi pasangan yang menikah pada usia anak agar terhindar dari diskriminasi atau kekerasan, yang rentan terjadi dalam kasus KDRT. Namun, program dan usaha pencegahan yang telah diluncurkan belum berjalan secara maksimal karena kesadaran hukum di masyarakat masih rendah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program tersebut sangat terbatas.</p>

<p>Muhandara, I., Parawangi, A., & Malik, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.</p>	<p>Untuk memahami peran pemerintah dalam mengatasi perkawinan usia dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan usia dini.</p>	<p>Peran Pemerintah, terutama KUA mengendalikan perkawinan usia dini, melakukan koordinasi bersama BKKBN untuk melakukan penyuluhan terkait dampak perkawinan usia dini, termasuk pembatasan usia, program keluarga berencana, dan informasi kesehatan reproduksi. Faktor-faktor yang memengaruhi : Rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan budaya.</p>
<p>Sachlan, Enggita. S. M. (2019). Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana instansi terkait melaksanakan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.</p>	<p>DPKBP3A Kabupaten Lebak membentuk PATBM (Pusat Anak, Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Masyarakat) untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan perkawinan usia dini, serta menyosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak. BKKBN menjalankan program Generasi Berencana (GenRe) berfokus pada sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang membahas dampak dan risiko perkawinan usia dini. Namun, peran instansi dalam perlindungan anak dari perkawinan usia dini belum optimal karena minimnya pemahaman masyarakat, terutama karena rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan anggaran untuk sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi di daerah terpencil di setiap kecamatan.</p>
<p>Salim, T. A., & Lombard, A. (2020). The role of social workers in curbing girl marriages: A famsa case study. <i>Social Work (South Africa)</i>.</p>	<p>Untuk menggambarkan peran pekerja sosial dalam upaya menghentikan praktik pernikahan anak perempuan.</p>	<p>Sekolah digunakan mengatasi ketidaksetaraan gender dan program-program yang menyadarkan peran gender yang biasa dapat diterapkan. Program pendidikan oleh teman sebaya seperti <i>Girl Marriage Ambassadors</i> (GMA) membantu perempuan menolak tekanan pernikahan dini. Penelitian menunjukkan perlunya meningkatkan sumber daya, meningkatkan koordinasi antara <i>stakeholder</i>, dan memantau program dan intervensi dalam upaya mengatasi praktik perkawinan anak perempuan.</p>

<p>Kirana, P. D., & Nisak, Q. (2022). The role of UNICEF in addressing child marriage issues in Indonesia.</p>	<p>Bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peran UNICEF dalam mengatasi isu perkawinan anak di Indonesia selama periode 2017-2020.</p>	<p>UNICEF memiliki peran penting dalam menyediakan informasi mengenai perkawinan anak, melakukan advokasi kebijakan, dan menawarkan bantuan dalam meningkatkan kualitas layanan sosial. Hal lainnya UNICEF berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anak, menciptakan ruang partisipasi anak dalam proses pembangunan, dan memperkuat kerja sama demi kepentingan anak.</p>
<p><i>Terkait Program yang dilakukan Dinas untuk Pencegahan Perkawinan Usia Dini</i></p>		
<p>Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). <i>Dispensasi Nikah : Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini.</i></p>	<p>Mengetahui makna pemberian dispensasi pernikahan oleh negara dan pendapat berbagai pihak terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta</p>	<p>Pengadilan Agama Bantul mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor utama yang menyebabkan pemberian dispensasi pernikahan. Faktor-faktor tersebut : kehamilan sebelum menikah, masalah ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengaruh lingkungan. Keputusan pengadilan dalam memberikan dispensasi pernikahan di Kabupaten Bantul didasarkan pada tindakan sosial yang rasional, yang dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional, seperti yang dijelaskan oleh Weber.</p>
<p>Agus Setiyawan dan Iskandar Wibawa. (2021). <i>Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan, Pengendalian Penduduk Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi.</i></p>	<p>Untuk memahami peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi terkait penyelesaian perkawinan dini dalam proses pengajuan dispensasi kawin.</p>	<p>Penetapan rekomendasi dispensasi kawin untuk permohonan di Pengadilan Agama Jepara dari oleh DP3AP2KB Kab. Jepara dari kebijakan yang mengharuskan calon pengantin berusia minimal 18 tahun untuk melindungi hak anak dan perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dan hamil (dalam situasi darurat atau mendesak).</p>

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, setiap lembaga yang terlibat di Indonesia dapat memainkan perannya dalam meningkatkan perlindungan dan realisasi hak-hak anak. Hampir seluruh penelitian terdahulu mengenai pencegahan perkawinan dan program spesialis terkait berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh dinas sosial sebagai kerjasama yang disepakati. Sebagian besar bidang yang tercakup dalam Tabel 1.4 adalah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Rehabilitasi Sosial untuk melindungi dan mencegah perkawinan anak berdasarkan undang-undang. Salah satu bentuk perlindungan dan pelaksanaan hak anak adalah wajib belajar 12 tahun. Di wilayah Temanggung, peran dinas sosial dalam layanan terpadu dispensasi kawin. Upaya suatu lembaga sosial dalam menjalankan perannya tidak lepas dari kerjasama dengan unit lain, misalnya pelayanan kesehatan.

Kesamaan penelitian ini, dengan penelitian sebelumnya berfokus pada peran dinas sosial dalam menetapkan undang-undang yang lebih ketat terhadap perkawinan dini, serta semua faktor yang mendorong dan menghambat pernikahan dini. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal lokasi, tahun, metode, dan tujuan penelitian. Studi sebelumnya sebagian besar berfokus pada upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mencegah perkawinan usia dini. Studi ini berkonsentrasi pada peran dinas sosial dalam menangani pernikahan dini dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Selain itu, ada perbedaan dalam teori yang digunakan dalam menganalisa fenomena penelitian.

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Definisi Administrasi Publik

Felix A. Nigro dan Loyd G. Nigro (dalam Cahyani, 2021:30) mengartikan administrasi publik dalam beberapa pengertian, yaitu:

1. Administrasi publik merupakan suatu usaha yang terjalin antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dan terus dikelola.
2. Administrasi publik meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan ketiga lembaga tersebut.
3. Administrasi publik menjadi dasar pengambilan kebijakan karena merupakan bagian dari proses yang tidak bisa diabaikan oleh politik.
4. Administrasi publik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan individu atau perorangan khususnya dalam pemberian pelayanan.
5. Administrasi publik jelas mempunyai arti yang berbeda dengan administrasi perseorangan.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Darmadi, 2009), Administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Kedua penulis menjelaskan administrasi publik sebagai seni dan ilmu menyelenggarakan urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah publik dengan cara memperbaiki atau menyelesaikannya, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Berdasarkan berbagai bentuk administrasi publik yang telah diartikan tersebut, dapat terlihat jika administrasi publik memiliki keterkaitan dengan penelitian. Hal ini

karena administrasi publik hadir sebagai upaya pemerintah untuk memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat di masyarakat, salah satunya isu mengenai perkawinan usia dini. Oleh karena itu, untuk melihat peran dinas sosial diperlukan pemahaman dari ilmu administrasi publik untuk tetap berpedoman pada dasar dari gerakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk mewujudkan penanganan perkawinan usia dini.

1.5.3 Peran

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Lantaeda dkk, 2002), Peran adalah komponen dinamis dari jabatan (status), seseorang memenuhi peran jika ia menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya. Setiap individu dalam suatu organisasi memiliki ciri yang berbeda dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, atau tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau lembaga yang berbeda.

Pendapat David Berry (dalam Aruan & Halawa, 2019 : 174), Peran adalah standar yang ditetapkan untuk seseorang di posisi sosial tertentu. Harapan-harapan ini sebanding dengan norma-norma sosial dan oleh karena itu, peran ditentukan oleh norma-norma sosial. Peran ini memiliki dua tujuan: yang diharapkan oleh pengemban peran terhadap masyarakat dan yang diharapkan oleh pemegang peran atau tanggung jawabnya. Menurut pendapat ini, peran adalah tingkah laku yang ditunjukkan seseorang karena adanya tanggung jawab yang terkait dengan jabatan atau pekerjaannya.

Sedangkan menurut Levinson (2008 : 97), peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dan pergaulan dalam kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam msyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat

individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai proses.

Menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero (Cahyani, 2021 : 39) Agar proses mewujudkan tujuan organisasi tidak menyimpang dari rencana yang telah dibuat maka kelompok atau individu dalam organisasi harus mempunyai beberapa indikator peran. Indikator peran tersebut mencakup :

a) Peran Fasilitatif

Berperan dalam memajukan kelompok masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada dan berperan mendorong dan mendukung kelompok masyarakat tertentu.

b) Peran Edukasional

Peran dalam penjangkauan publik yang fokus membantu membangun pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan pengalaman sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.

c) Peran Representatif

Peran representatif berarti komunikasi yang dilakukan dengan badan atau dinas lain yang bertugas dalam lingkup perlindungan anak usia dini.

d) Peran Teknik

Peran teknis lebih terfokus pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi perannya dalam organisasi, seperti peran pengumpulan dan analisis data, keterampilan komputer, dan kemampuan mengatur kegiatan pelatihan dan pelatihan.

1.5.3.1 Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat salah satunya terkait dengan perkawinan. Dinas sosial dalam hal perkawinan usia dini tugas melakukan pencatatan perkawinan, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Dinas Sosial bertanggung jawab melaksanakan rehabilitasi sosial, termasuk pengelolaan rumah kesejahteraan sosial, pengawasan, konseling, rehabilitasi, repatriasi, perawatan dan bantuan sosial bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan dalam hal ini Dinas Sosial melakukan tugas penanganan bagi seseorang di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan.

Penasehatan dilakukan di lingkungan Dinas Sosial khususnya di bidang rehabilitasi sosial, karena departemen tersebut membawahi departemen rehabilitasi anak dalam memberikan penyuluhan tentang dispensasi kawin oleh pekerja sosial. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mencapai tujuan. Dari pengertian diatas, maka seseorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi para pemeran berbagai peran yang ada di dalam masyarakat dengan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik.

1.5.4 Perkawinan Usia Dini

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang lebih muda dari undang-undang saat ini disebut perkawinan dini. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya boleh dilakukan jika laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Undang-undang sebelumnya membatasi usia menikah bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, tetapi undang-undang yang diamandemen tersebut menyetarakan usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Sejalan dengan perspektif (Erulkar, 2013; UNICEF, 2014) pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun.

Sebagian besar pihak melarang perkawinan usia dini. UNICEF dan banyak pihak lain melarang perkawinan dini karena perempuan di bawah 18 tahun belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan mental yang diperlukan untuk bertanggung jawab atas pernikahan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia menikah ideal bagi perempuan adalah 21 tahun dan laki-laki adalah 25 tahun.

1.6 Argumen Penelitian

Peran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menjadi salah satu elemen penting untuk meningkatkan perlindungan, khususnya bagi anak-anak yang akan mendapatkan manfaat dari dispensasi kawin. Mereka yang masih masuk dalam usia

dini yang sebagian besar belum paham terkait dunia berumah tangga sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pemberian informasi terkait perkawinan.

Orang tua seharusnya tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anaknya bila memang belum mencukupi usia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga anak dapat melanjutkan kegiatan belajar sesuai dengan hak dan cita-cita anak. Dalam proses penanganan perkawinan dini yang dilakukan Dinas Sosial, ditemukan sejumlah kendala atau permasalahan. Peran Dinas Sosial kabupaten Temanggung dalam penanganan perkawinan anak juga didukung oleh adanya faktor yang mendorong dan menghambat peran tersebut.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menganalisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung dimulai sejak Juli tahun 2022 dengan melihat sub fenomena peran edukasional, representatif, dan teknis menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero (dalam Cahyani, 2021 : 39). Faktor pendorong dan faktor penghambat yaitu sesuai yang ditemukan di lokasi penelitian.

Sub fenomena ini digunakan dengan maksud untuk menganalisis gejala fenomena Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, operasionalisasi konsep dirumuskan sebagai berikut :

Tabel. 1.5
Operasionalisasi Konsep

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala	Narasumber
1.	Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung	Peran Edukasional	- Pemberian Edukasi dan Informasi - Respon Atas Pemberian Edukasi dan Informasi	- Dinas Sosial - Klien Penasehatan - Wali/Pengacara
		Peran Represntatif	- Manfaat dari Layanan Terpadu Dispensasi Kawin - Monitoring dan Evaluasi Layanan Terpadu Dispensasi Kawin - Sosialisasi Penanganan Perkawinan Usia Dini	- Dinas Sosial - Klien Penasehatan - Wali/Pengacara
		Peran Teknik	- Identifikasi Petugas Layanan Terpadu Dispensasi Kawin - Kemampuan Analisis Layanan Terpadu Dispensasi Kawin	- Dinas Sosial - Klien Penasehatan
2.	Faktor Pendorong & Penghambat Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung		- Dasar Hukum Layanan Terpadu Dispensasi Kawin	- Dinas Sosial
			- Kemampuan Petugas Beradaptasi dengan Peran Baru	- Dinas Sosial - Klien Penasehatan - Wali/Pengacara

Sumber : Olahan Penulis, 2023

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang subjek penelitian. Secara umum, ada tiga kategori penelitian:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mencatat, menganalisis, dan menerapkan situasi lapangan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif berarti hipotesis yang belum jelas, sehingga lebih terbuka; namun, jika penelitian ini digunakan, masalah yang dibahas akan lebih detail.

3. Penelitian Eksplanatori

Penelitian eksplanatori digunakan untuk memeriksa bagaimana variabel berhubungan satu sama lain dan untuk mengevaluasi keyakinan peneliti tentang penelitian. Metode penelitian kualitatif dan deskriptif digunakan dalam jenis penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis masalah aktual dengan memberikan penjelasan tentang penyebab dan konsekuensi dari masalah untuk mengetahui peran dinas sosial dalam penanganan perkawinan dini di Kabupaten Temanggung.

1.8.2 Situs Penelitian

Tempat atau daerah yang diteliti disebut dengan lokasi penelitian. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. pahlawan no. 4 A, Gemoksari, Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Dipilihnya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebagai lokasi atau daerah penelitian karena merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai kedudukan, peran dan program dalam menangani pernikahan dini dan belum ada penelitian mengenai hal tersebut di Temanggung.

1.8.3 Subjek Penelitian

Banyak orang memberikan informasi penelitian kepada subjek penelitian. Sumber informasi dikumpulkan melalui subjek penelitian yang dipilih melalui metode purposive sampling. Menurut Sugioyono, metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sumber informasi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria menurut (Sugioyono, 2011: 85) seperti individu yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan jumlah informasi yang diperlukan untuk tujuan penelitian.

Dalam menentukan subjek penelitian ini, tugas, fungsi, dan tanggung jawab para informan dipertimbangkan secara pasti terkait dengan status dan kedudukannya dalam penanganan dispensasi kawin. Subjek penelitian berdasarkan metode *purposive sampling* dalam Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Temanggung, subjek penelitian:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
2. Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial.

3. Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial.
4. Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Klien/Anak yang mendaftar dispensasi perkawinan dalam waktu penelitian dan Pengacara (Jika mendampingi).

1.8.4 Jenis Data

Informasi adalah bahan yang belum diolah yang dapat digunakan untuk menjelaskan objek penelitian dan dari mana informasi dapat dikumpulkan selama proses penelitian. Data terbagi menjadi dua kategori.:

1. Data kuantitatif

Informasi kuantitatif mengacu pada angka numerik atau terukur.

2. Data kualitatif

Data kualitatif adalah informasi yang tidak dapat diukur dengan angka atau metrik lainnya, seperti pendapat orang yang terlibat dalam penelitian atau informasi dari wawancara.

Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif, artinya data yang digunakan berupa beberapa kalimat informatif, tulisan atau penjelasan fakta di lapangan, di mana peneliti berperan sebagai instrumen. Informasi yang diperoleh berasal dari jawaban pertanyaan wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen resmi lainnya.

1.8.5 Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2009 : 137) sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, informasi yang diperoleh dengan langsung menerapkan informasi atau sekumpulan informasi tersebut pada beberapa fenomena dan gejala yang ditentukan dalam penelitian ini. dikumpulkan diproses. Informasi dasar yang digunakan peneliti berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan hasil kegiatan wawancara atau daftar jawaban yang peneliti minta dari beberapa informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diolah sehingga data tersebut siap digunakan untuk penelitian. Sebagai data sekunder, digunakan matriks penelitian sebelumnya pada Tabel 1.5 yang memiliki data sekunder yang mendukung kebutuhan informasi utama, misalnya informasi tentang peran pekerjaan sosial dalam menangani pernikahan di usia dini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ahmad, (2015) Sejumlah teknik digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Pengamatan langsung di lapangan, pengamatan dan pencatatan terhadap informasi atau fakta yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung ke tempat, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk mengetahui peran dinas sosial dalam penanganan pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhi dan mencegahnya.

2. Wawancara

Pada saat wawancara, peneliti melakukan evaluasi terhadap kondisi manusia melalui proses tanya jawab yang ditujukan kepada informan dengan bantuan

pedoman wawancara. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial, Pendamping Anak Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial, Klien Penasehatan, dan Pengacara Klien terkait peran dinas sosial dalam penanganan perkawinan usia dini, faktor pendorong dan penghambat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menunjang observasi dan wawancara. Dokumentasi yang terjadi pada saat observasi di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan dokumentasi penelitian yang dilakukan peneliti.

4. Studi Kepustakaan

Tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai informasi yang terdapat dalam artikel, buku, dan jurnal tentang peran layanan sosial dalam penyelenggaraan pernikahan dini, fasilitator yang muncul, dan hambatannya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif pada dasarnya adalah analisis data induktif artinya analisis yang digunakan dalam analisis data didasarkan pada informasi yang dikumpulkan. peneliti, yang kemudian dikembangkan hingga membentuk hipotesis untuk menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246-253) Aktivitas analisis mempunyai beberapa proses, antara lain:

a. Reduksi data

Merupakan kegiatan memilah, menyederhanakan, mentransformasi, dan menyederhanakan data yang diperoleh sebelumnya dari penelitian di lapangan agar nantinya data tersebut dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dan mudah dipahami.

b. Penyajian data

Data yang telah direduksi sebelumnya dengan cara dikategorikan kemudian disajikan. Hasil wawancara yang telah didapat nantinya akan menjadi data pelengkap dan penguat argumentasi dari pihak terkait lalu dideskripsikan sesuai dengan pedoman wawancara bertujuan untuk memutuskan tindakan yang tepat.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang bersifat sementara, di mana temuan baru yang sebenarnya belum pernah ada sebagai wujud dari uraian objek yang sedang diteliti agar objek penelitian menjadi jelas, baik dalam hubungan kasual, hipotesis ataupun teori.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif menguji validitasnya dengan menentukan apakah hasilnya akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara keseluruhan. Menurut Moleong (2013), triangulasi adalah metode untuk memeriksa keabsahan data. Studi ini menggunakan teknik penentuan triangulasi, yang merupakan metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber data sebelumnya untuk memverifikasi keandalan informasi.

Peneliti menggunakan metode triangulasi langkah-langkah Moleong (2013) untuk menguji keabsahan data, yaitu :

1. Membandingkan informasi yang diperoleh dari proses observasi dengan informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara
2. Membandingkan informasi yang diterima orang mengenai situasi selama penelitian dengan situasi yang disajikan selama ini.
3. Membandingkan keadaan dan sudut pandang sendiri dengan argumen dan perspektif berbeda dari orang lain.